BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 113/05/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG PERIODE TAHUN 2023-2025

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang : a. bahwa Forum Anak Daerah berfungsi sebagai wadah bagi anak untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah, serta menjadi bagian dari perkembangan wawasan anak dalam berorganisasi;

b. bahwa untuk menjamin partisipasi anak dalam pembangunan daerah dan mengembangkan wawasan berorganisasi anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Forum Anak Daerah di Kabupaten Klungkung;

c. bahwa masa Jabatan Forum Anak Daerah yang di bentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 141/05/HK/2021 tentang Pembentukan dan Susunan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Klungkung Periode Tahun 2021-2023, sudah berkhir sehingga perlu membentuk Forum Anak Daerah Periode 2023-2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Klungkung Periode Tahun 2023-2025;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8);

8. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Klungkung Periode Tahun 2023 - 2025 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

a. menjadi wadah pemersatu, penyerapan dan penyaluran aspirasi anak di Kabupaten Klungkung melalui Mimbar Anak Bali yang diselenggarakan setiap tahun;
b. turut serta menyosialisasikan Undang – Undang Perlindungan Anak serta menjaga dan memperjuangkan hak – hak anak; dan
c. melaporkan segala hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Klungkung.

KETIGA : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertempat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 141/05/HK/2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Klungkung Periode Tahun 2021-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2023.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 6 Maret 2023

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Bupati Klungkung di Semarapura.
2. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura.
6. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung di Semarapura.
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung di Semarapura.
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Klungkung di Semarapura.
9. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Klungkung di Semarapura.
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 113/05/HK/2023 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG PERIODE TAHUN 2023-2025

Susunan Kepengurusan Forum Anak Daerah
Kabupaten Klungkung Periode Tahun 2023-2025

Pembina I	:	Bupati Klungkung
Pembina II		Wakil Bupati Klungkung
Penasehat	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung
Pengarah I	:	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung
Pengarah II	:	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung
Badan Pengawas	:	1. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung
		2. Kepala Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung
Fasilitator	:	1. Ida Ayu Ari Purnamasari
		2. I Ketut Agus Oktariawan
		3. I Putu Gede Rusma Wirawan
		4. Anak Agung Martha Bimantara
		5. I Made Krisna Dwipajaya
		6. Anak Agung Istri Dalem Pramudya Wardhani
		7. Kadek Arisna Widianingsih
		8. Ni Putu Endah Agustia Devi
		9. Tjokorda Istri Agung Dewi Pithaloka
		10. I Made Agus Diwa Santha
		11. Luh Nityaswari Laba
		12. Ni Komang Reyna Nadhira Dewi
		13. I Kadek Hendra Permana
		14. I Kadek Yuki Darlena

A. Pengurus Inti

Ketua	:	I Gusti Ngurah Agung Triksamawan
Wakil Ketua	:	I Made Wikanta Dananjaya Githa
Sekretaris	:	I Dewa Ayu Dessita Andriani
Bendahara	:	Luh Nyoman Nadia Astuti Sari

B. Seksi Bidang

1. Bidang Pemantauan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

1) Koordinator	:	I Kadek Prema Dediantara
2) Seksi Data Kegiatan Forum Anak	:	Kristina Puspitayani

3)	Anggota	:	Putu Jyoti Prema Putri
4)	Seksi Informasi Forum Anak	:	Ni Komang Kartika Sriwijaya Putri
5)	Anggota	:	Ni Luh Putu Pande Permita Sari

2. Bidang Penyampaian Pandangan, Suara dan Aspirasi Anak

1)	Koordinator	:	Nazwa Rahman
2)	Seksi Suara Anak	:	Komang Hary Widiantari
3)	Anggota	:	I Gusti Agung Istri Mirah Mahadewi
4)	Seksi Riset	:	Kadek Sant Jyoti Putri

3. Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Partisipasi Anak

1)	Koordinator	:	Anak Agung Gede Rai Pratama
2)	Seksi Media	:	Gek Ayu Monica Cahya
3)	Anggota	:	I Gede Satya Putra Wiguna
4)	Seksi Duta Anak	:	Nyoman Anika Sandiwangi
5)	Anggota	:	Ni Luh Putu Ganitya

4. Bidang Pemanfaatan Waktu Luang dan Pengembangan Kreativitas

1)	Koordinator	:	Tjokorda Istri Dwiary Putri Witrananda
2)	Seksi Pengembangan Potensi Anak	:	Ni Kadek Silvia Diah Anggreni
3)	Anggota	:	Ni Luh Septi Rahayu
4)	Seksi Kerohanian, Seni dan Budaya	:	Ni Luh Komang Chika Widhi Sari
5)	Anggota	:	Putu Rani Kemulan

5. Bidang Kerjasama Antar Lembaga

1)	Koordinator	:	Ni Putu Ayudia Pratiwi
2)	Delegasi Banjarangkan	:	Ni Kadek Tia Pratiwi
3)	Delegasi Dawan	:	Ni Nengah Nandita Putri Wijayanti
4)	Anggota	:	I Komang Giri Darmayasa
5)	Delegasi Klungkung	:	I Gede Essa Wahyudanta Rudiartama
6)	Delegasi Nusa Penida	:	Ni Made Dina Apriliani
7)	Anggota	:	Putu Indira Kinanti Dwara
8)	Anggota	:	Komang Dharma Setiawan

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA